

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 304 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN
BADAN USAHA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun dan merumuskan Pedoman Teknis Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, sehingga dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Pedoman Teknis Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha;

b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Ketua dan Anggota pada Tim Penyusunan Pedoman Teknis Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusunan Pedoman Teknis Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA.
- KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri dari Ketua dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Pedoman Teknis Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyusun dan merumuskan Pedoman Teknis Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha.
 - b. Melaksanakan tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan penyusunan Pedoman Teknis Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 5 (lima) bulan dihitung sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Desember 2015.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Penyusunan Pedoman Teknis Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 5 (lima) bulan dihitung sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Desember 2015.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
5. PPK di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

		23. Fenita Enggraini	-
		24. Ria Ayuningrum	500.000
		25. Linda Mikowati	500.000
		26. Eko Rinaldo Octavianus	500.000
		27. Hardi Afriansyah	500.000
		28. Dwi Satrianto	500.000
		29. Ida Poespita	500.000
		30. Gunsairi (BAPPENAS)	500.000
		31. Rachmat Mardiana (BAPPENAS)	500.000
		32. Mahbullah Nurdin (Badan Pengatur Jalan Tol – Kementerian PU)	500.000
		33. Setio Djuwono (Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum – Kementerian PU)	500.000
		34. Noegraharti (RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo)	500.000
		35. Rika Srikandi (Rumah Sakit Jantung Harapan Kita)	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

AGUS PRABOWO